

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

H. Ahmad Luthfi¹; Irma Suryani²; H. Abd.Jalil³

¹Dosen ²Mahasiswa ³Dosen

Program Studi Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

¹*Email: ahmadluthfi@gmail.com*

²*Email: irmaasuryani1609@gmail.com*

³*Email: abduljalilstai@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemakaian akad istishna dalam transaksi jual beli *furniture* di wilayah Indonesia. Kemudian metode yang dipergunakan pada pembuatan jurnal ini ialah metode penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu dengan pengumpulan data melalui website, jurnal, maupun buku dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dalam pemakaian akad istishna' di transaksi jual beli *furniture*, sudah mengikuti ketentuan atau rukun akad istishna' dan dalam penerapan akad ini ada perbedaan pandangan madzhab hanafi dan madzhab syafi'i dalam sistem pembayaran. Akad istishna' juga bisa berakhir atas dasar beberapa hal, salah satunya tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban formalitas oleh pihak yang terkait.

Kata Kunci : *Akad, Istishna', furniture*

PENDAHULUAN

Di dalam dunia modern seperti sekarang ini manusia bisa melakukan berbagai kegiatan industri dengan mudah, salah satunya adalah usaha *furniture* yang banyak diminati oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan terutama untuk

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

memperindah desain *interior* maupun *eksterior* agar terciptanya kenyamanan yang diinginkan.¹ Dalam menciptakan kenyamanan yang diinginkan di dalam rumah yaitu dilakukan salah satunya dengan pengadaan perabotan maupun peralatan rumah tangga yang sesuai selera maupun keinginan.²

Furniture ialah bagian dari kerajinan perabotan yang terbuat dari kayu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan estetika maupun kegunaan. Tetapi semakin dengan berkembangnya zaman, *furniture* yang berkembang bukan hanya yang terbuat dari kayu, tetapi banyak bahan-bahanlain pengganti kayu yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam *furniture* seperti rotan, plastik, bambu, dan lain sebagainya.³

Manusia didalam berkehidupan tidak bisa lepas dengan jual beli. Jual beli sendiri ialah suatu kegiatan tolong menolong antar manusia dengan tujuan pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder. Atau jual beli merupakan tukar menukar harta atas dasar keduanya saling suka dan ridho.⁴ Di dalam Islam ada beberapa akad yang diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli. Akad sendiri berperan penting dalam transaksi jual beli, karena pada saat akad keberlangsungan transaksi akan dijelaskan secara rinci dan jelas tentang hak maupun kewajiban pihak terkait dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang dijalankan sehingga kedepannya tidak ada kesalahpahaman dalam perjanjian jual beli tersebut. Akad yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa yaitu : 1) akad murabahah, yaitu jual beli yang penetapan harga dan keuntungan diketahui kedua belah pihak;⁵ 2) akad istishna', merupakan akad pada jual-beli berbentuk pemesanan dengan syarat dan penekanan tertentu yang disepakati keduanya⁶ 3) akad salam, yaitu akad penjualan dengan menggunakan sistem pesanan dengan pembayaran yang akan datang; dan lain sebagainya.⁷

Salah satu contoh akad dalam jual beli yang akan dibahas adalah akad istishna' dan salah satu jenis transaksi yang menggunakan akad istishna' ialah industri mebel atau *furniture*. Maka, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai jual beli *furniture* dengan penerapan akad istishna'. Dari uraian di atas rumusan masalah penelitian ini: (1). Bagaimana pemkaian akad istishna' dalam jual beli *furniture* di Indonesia? (2). Faktor apa saja yang menyebabkan berakhirnya akad

¹Supriadi Muslimin and others, 'Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel', *Al-Azhar Journal of Islamic Economic*, 3.2 (2021), 103–17. hlm. 104.

²Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).hlm. 5.

³Saepudin Bahri and Ade Mulyana, 'Implementasi Akad Istihna Terhadap Jual Beli Furniture', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 99–118. hlm. 100.

⁴Syaifulallah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371–87.hlm. 373-374.

⁵Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Al-'Adalah*, 12.4 (2015), 785–806. hlm. 785-787.

⁶Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 2nd edn (Jakarta: Indeks, 2017).hlm. 304.

⁷Burhanudin, *Fiqh Muamalah Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010). hlm. 103.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

istishna'? (3). Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang akad istishna' pada penjualan dan pembelian *furniture*?

KAJIAN TEORI

Jual beli ialah tukar menukar anantara barang dengan uang untuk memenuhi kebuhan dengan cara ijab dan qabul menurut syariat Islam. jual beli adalah salah satu sarana untuk tolong dan menolong antar umat. Pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah Swt kemudian berfirman yang mana artinya, "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli kemudian mengharamkan riba*". Dasar Al-Qur'an tersebut dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli didalam Islam selama tetap mengikuti syariat-syariat Islam.⁸

Akad dalam bahasa Arab berartikan mengikat atau ikatan yang mengekang. Sedangkan didalam fikih pada umumnya berartikan keterikatan antara ijab dan qabul sudah diatur setakar dengan syara. Ijab qabul sendiri ialah tindakan atau ucapan yang menunjukkan keridhoan pihak yang terkait dengan sebuah akad atau kontrak. Akad juga disebut perjanjian yang disepakati dengan ucapan maupun tindakan atau tertulis.⁹

Akad istihna' adalah sebuah akad yang menggunakan sistem pemesanan dalam transaksinya. Pemesanan tersebut meliputi kriteri, syarat maupun spesifikasi lainnya yang disepakati penjual dan pembuat. Akad istishna' dibagi menjadi 2 yakni akad istishna dan akad istishna paralel.¹⁰ Istishna paralel sendiri merupakan pemesanan yang melibatkan tiga pihak tetapi menggunakan ijab qabul secara terpisah. Dengan kata lain setelah kesepakatan antara pembeli dan penjual telah disepakati, penjual melibatkan pihak lain untuk memenuhi pesanan tersebut dengan akad yang terpisah dengan pembeli.¹¹

⁸Harun, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017).hlm. 66.

⁹Muhammad Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Syariah* (Malang: UB Press, 2019). hlm. 9.

¹⁰Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, Dan Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: Andi, 2019). hlm. 164.

¹¹Alexxander Thian, *Pasar Modal Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2021). hlm. 126.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

Istishna' merupakan jual beli di mana barangnya masih belum tersedia atau *ready* sementara pembayarannya bisa melalui angsuran, bayar di muka, maupun pembayaran lunas sekaligus. Dalam melakukan transaksi akad istishna' segala hal yang berkaitan dengan transaksi sudah harus dijelaskan di saat akad berlangsung seperti spesifikasi tertentu yang diinginkan si pembeli sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan akibat kurangnya pemahaman maupun komunikasi antara kedua belah pihak terkait di masa yang akan datang.¹²

Furniture yakni istilah biasa digunakan untuk peralatan kebutuhan rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai wadah penyimpanan barang-barang, tempat duduk ataupun wadah untuk meletakkan perintilan di permukaannya seperti meja. Contoh *furniture* pada umumnya adalah meja, kursi, meja rias, lemari, rak-rak penyimpanan barang, sofa, rak piring, lemari baju, lemari sepatu, lemari fungsional lainnya.¹³

METODE

Metode pada penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini yakni metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitian kualitatif sendiri yakni metode penelitian yang mana tidak mempergunakan statistik, namun menggunakan pengumpulan data-data, dan analisis, lalu di interpretasikan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan kepada pemahaman tentang permasalahan pada berkehidupan sosial yang sesuai kondisi realistik dan terperinci. Dan informasi yang dipergunakan pada penelitian ini yakni informasi dari data sekunder, yakni informasi yang penulis dapatkan dari jurnal, skripsi, maupun artikel dan web yang telah terkait pada materi yang sedang diamati.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemakaian Akad Istishna' Dalam Jual Beli *Furniture* di Indonesia

¹²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).hlm. 213.

¹³Yuda Irawan and others, 'Sistem Informasi Penjualan Furniture Pada CV . Satria Hendra Jaya Pekanbaru Berbasis Web', 1.2 (2019), 150–59. hlm. 151.

¹⁴Albi Anggito and Johan Setiawan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2018.hlm. 8-9.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

Barang yang ditawarkan oleh perusahaan atau toko-toko *furniture* pada umumnya adalah perlengkapan rumah tangga dengan bermacam-macam jenis maupun ukuran dan bentuk. *Furniture* biasanya *furniture* yang paling diminati oleh masyarakat ialah produk dengan kualitas baik, daya tahan yang sangat kuat sehingga bisa awet hingga bertahun-tahun digunakan, dan lain sebagainya. Namun, sekarang hal-hal itu tidak cukup untuk memikat daya tarik masyarakat lebih banyak lagi karena semakin perkembangnya zaman semakin banyak persaingan dalam segi harga maupun jenis barang yang ditawarkan. Dalam menghadapi permasalahan ini perusahaan mengambil salah satu kebijakan yaitu dengan cara memperbaiki strategi yang selama ini dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk yang ingin dipasarkan. Hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan *furniture* dalam memperbaiki strategi produknya yaitu dengan meningkatkan lagi kualitas atau mutu produk yang lama dan melakukan analisa tentang jenis-jenis produk yang sedang *tren* atau diminati atau dicari oleh masyarakat dengan cara menciptakan berbagai variasi produk-produk baru, sehingga akan menarik konsumen yang baru dan mempertahankan konsumen lama.

Akad memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya perusahaan *furniture* menggunakan akad istishna dalam sistem transaksinya. Akad istishna sendiri merupakan akad di dalam jual beli dengan menggunakan sistem pemesanan dalam produksi barang yang tertentu dengan spesifikasi atau syarat tertentu yang sudah disahkan antara pihak penjual dan pihak pemesan.

Dalam menerapkan akad istishna' pada jual beli *furniture* haruslah mengikuti ketentuan atau rukun akad istishna' yang meliputi:¹⁵

1. Pihak yang membuat barang dan juga bahan bakunya.
2. Pihak yang menginginkan barang.
3. Usaha barang yang dipesan
4. Nilai barang.
5. Ijab qabul.¹⁶

Sebuah perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam melakukan transaksi jual belinya, maka perusahaan tersebut menggunakan konsep perjanjian dalam melakukan transaksinya baik transaksi tersebut dilakukan secara tunai maupun dilakukan secara kredit. Sebagaimana seharusnya syarat sah sebuah perjanjian yaitu perjanjian dibuat berdasarkan dengan izin antara pihak-pihak terikat.

Sistem pembayaran dalam akad istishna; haruslah dijelaskan secara rinci saat akad dilaksanakan supaya tidak ada kesalahpahaman di masa mendatang. Sistem pembayaran dalam akad istishna' bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

¹⁵Saepudin Bahri and Ade Mulyana, *op. cit.* hlm. 107-108.

¹⁶Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna' Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah* (Jawa Tengah: NEM, 2021).hlm. 27.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

1. Pembayaran dilakukan di muka DP (*down payment*) secara lunas atau sebagian saja setelah akad dilakukan, namun sebelum proses pembuatan barang dilakukan.
2. Pembayaran dilakukan pada saat pengalihan barang ataupun saat barang masih diciptakan. Cara ini membolehkan melalui pelunasan sistem termin yang sesuai pada kemajuan pembentukan barang.
3. Pembayaran dilakukan ditangguhkan setelah barang diserahkan kepada pemesan.
4. Campuran atau kombinasi dari berbagai cara yang disebutkan tadi.

Dalam akad istishna' dengan sistem pembayaran yang dilakukan di muka dikatakan sah jika sudah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan saat akad. Jika tidak adanya sebuah perjanjian untuk sistem pembayaran di muka namun pada saat prakteknya menggunakan DP (*down payment*) maka hal ini menjelaskan bahwa tidak sah memakai akad istishna' karena tidak sesuai dengan akad istihna'.

Dalam memasarkan produk atau barang pada umumnya bisa melalui internet, sosial media, maupun poster atau sistem pemasaran lainnya.¹⁷ Pemasaran merupakan suatu kegiatan dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan sosial. Pemasaran ialah suatu aktivitas dan suatu proses dalam menciptakan, menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menawarkan sebuah tawaran yang memiliki nilai kepada masyarakat umum, pelanggan, mitra ataupun klien.¹⁸

B. Faktor yang Menyebabkan Pembatalan atau Berakhirnya Akad Istishna'

Agar sebuah perjanjian dianggap legal, maka wajib memenuhi persyaratankhusus. Ada empat tuntutan agar sebuah perikatan tersebut dianggap sah, yakni :

1. Keduanya sepakat tentang yang mengikat keduanya

Yang pertama yaitu adanya persetujuan antara golongan terkait tentang kapasitas dari persetujuan yang hendak dilaksanakan bagi keduanya. Maka munculnya "sependirian" tidaklah bisa dihasilkan oleh tiga keadaan, yakni ada faktor desakan, ada unsur penggelabuan, dan adanya kesalahan. Jika kesepakatan dibentuk berlandaskan desalam dari salah satu pihak, kemudian kontrak itu bisa terhenti.

2. Keduanya bisa dalam membentuk sebuah ikatan

Bilamana perikatan disusun, kubu terkait haruslah sudah matang ataupun bisa dalam bertindak, jikalau belum matang maka harus ada penanggung jawab.

¹⁷Saepudin Bahri and Ade Mulyana, *op. cit.* hlm. 109-110.

¹⁸Anang Firmansyah, *Pemasaran (Dasar Dan Konsep)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).hlm. 2.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

Pihak yang tidak bisa untuk melaksanakan kontrak ialah orang-orang yang belum cukup umur dan tidak berakal sehat.

3. Perihal sesuatu hal khusus

Perjanjian haruslah mengenai suatu khusus yang sudah disetujui. Yang dikatakan sesuatu hal ialah objek dari sebuah kontrak dan maksud dari kontrak. Setiap perjanjian wajib mempunyai objek spesial, tegas, dan juga jelas. Di dalam kontrak evaluasi arah yang ditaksir harus nyata dan tampak, maka tidak akan menduga-duga

4. Sesuatu pangkal yang dikatakan resmi

Tiap-tiap sebuah kontrak yang telah dibentuk tidak diperbolehkan berada pada undang-undang yang ada, kesusilaan dan disiplin umum, di dalam bermasyarakat. Pada sebuah sertifikat kontrak pangkal dari sebuah kontrak bisa tampak di segmen sesudah perbandingan dengan ketentuan yang pertama dan yang kedua yang dikatakan ketentuan subjektif, ketentuan tersebut berisi tentang ketentuan perihal individu atau subjek dari hukum yang telah mewujudkan kontrak, jika kedua kedua dilanggar, maka kontrak bisa diajukan pembatalan.¹⁹

Perjanjian istishna' dapat berhenti dikarenakan pembatasan antara lain:

1. Tiada terwujudnya suatu keharusan-keharusan legal oleh pihak terkait.²⁰
2. Kesepakatan keduanya terkait untuk memberhentikan kontrak.

Perjanjian biasa pada lazimnya tidak dilaksanakan dengan cara formal, namun layak dilaksanakannya perjanjian antara keduanya yang terkait. Kesepakatan ialah rekonsiliasi antara pernyataan dan kehendak yang telah dibentuk oleh keduanya. Kesepakatan formal ialah kesepakatan di mana sudah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis.

3. Likuidasi dasar perikatan.

Pembatalan ini ada dikarenakan sebab untuk menahan diadakannya perjanjian ataupun penanganan perjanjian, dan tiap-tiap kubu bisa membatalkan perjanjian. Ada 3\tiga macam ingkar janji :

- a. Tiada terpenuhinya janji seluruhnya
- b. Telat dalam mencukupi janji
- c. Mencukupi janji dengan secara tidak benar

Pihak yang dirugikan dikarenakan ingkar janji mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi dari kubu yang ingkar janji. Klaim kubu yang telah dibuat rugi terhadap kubu yang ingkar janji yang melahirkan kemalangan berupa :

- a. Pencukupan dalam kontrak.
- b. Pencukupan dalam kontrak dengan jalan kompensasi.

¹⁹Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992). hlm. 41

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2002).hlm. 241.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

- c. Kompensasi.
- d. Dibatalkan dengan persepahaman berbalasan.
- e. Likuidasi dilakukan dengan kompensasi.²¹

C. Paham Mazhab Mengenai Kontrak Istishna' dalam Penjualan dan Pembelian *Furniture*

Kontrak istishna' paling kerap dipakai pada institusi keuangan berbasis syariah, terlebih utama pada perbankan berbasis syariah. Sedangkan sebenarnya kontrak istishna' bukan cuma dapat dipakai pada institusi keuangan berbasis syariah, namun bisa diterapkan juga ke pada negoisiasi yang berlangsung antara pribadi dengan pribadi yang lain.

Istilah menurut pandangan madzhab Syafi'i menyatakan akad istishna' merupakan salah satu eskalasi dari pilar jual beli salam yaitu saat diserahkannya materi diselesaikan pada kemudian hari dan pembayaran dapat menggunakan sistem cicilan atau tanggungan.²² Sedangkan menurut madzhab hanafi istishna' merupakan akad yang digunakan untuk jual beli menggunakan *order*, bukan atas jasa pembentukan. Maka ketika pembuat menyerahkan produk yang bukan diciptakan sendiri, atau materi itu diciptakan sebelum terjalannya kesepakatan tetapi sinkron dengan gambaran yang diinginkan, maka akad atas materi itu dianggap benar atau sah.²³

1. Mazhab Syafi'i

a. Ketentuan akad istishna' mengenai pembayaran

Pembayaran dalam akad istishna' ini disamakan sesuai kontrak salam yaitu diperbolehkannya melunasi melalui sistem DP (*down payment*), dengan cara lunas maupun saat masih berlangsungnya akad dan final akad itu membayar dengan cara lunas ataupun cicilan semua terpaut ada perjanjian keduanya. Menurut ulama madzhab Syaf'i alat bayar wajib diberitahukan total dan juga gambaran dengan rinci dan nyata, baik itu merupakan duit, material ataupun fungsi.²⁴

b. Spesifikasi mengenai material.

Spesifikasi mengenai material di sini yakni material ciptaan maksudnya material itu dibentuk oleh pembuat sesudah material di *order* dengan ditemukannya bentuk material, kriterianya, corak, bentuk, dan jumlah yang akan di *order*.²⁵

2. Mazhab Hanafi

a. Spesifikasi akad istishna' mengenai pelunasan

²¹Yahya harahap, *Loc. Cit.* hlm. 41.

²²Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).hlm. 41.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011). hlm. 269.

²⁴*Ibid.* hlm. 271.

²⁵*Ibid.* hlm. 275.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

Instrumen pembayaran yang dipergunakan wajib diberitahu juga gambaran dan wujudnya secara rinci dan nyata, baik itu berupa duit, material maupun guna sama seperti mazhab Syafi'i. Hanya saja yang tidak sama ialah pembayaran menurut mazhab ini dilaksanakan sinkron dengan kesepakatan keduanya tanpa menyerahkan jangka waktu, namun tidak dibolehkan pelunasan dilakukan pada awal dengan lunas kerana hal tersebut dianggap akan mencacati akad dan berubah akad salam.

b. Spesifikasi mengenai material

Madzhab Hanafi tidak memperbolehkan *orderan* yang tidak lazim diciptakan oleh warga biasa misalnya pakaoan dan sari anggur. dikarenakan *orderan* yang tidak lazim diorder pembuatannya oleh warga maka bakal berganti menjadi akad salam dengan kewajiban tertentu. Jadi, bila ada orang mengorder sebuah tempat atau kendaraan, maka wajib menguraikan bentuk bahan awal dari penciptaan tempat atau kendaraan tadi, kadarnya, gambarannya dan juga nilai yang diorder bila yang barang dipesan banyak.²⁶

PENUTUP

Pada umumnya perusahaan *furniture* menggunakan akad istishna dalam sistem transaksinya. Dalam menerapkan akad istishna' pada jual beli *furniture* haruslah mengikuti ketentuan atau rukun akad istishna' yang meliputi: pihak yang barang, pihak pemesan, usaha barang, nilai, ijab qabul. Sebuah perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam melakukan transaksi jual belinya, maka perusahaan tersebut menggunakan konsep perjanjian dalam melakukan transaksinya baik transaksi tersebut dilakukan secara tunai maupun dilakukan secara kredit. Sebagaimana seharusnya syarat sah sebuah perjanjian yaitu perjanjian dibuat berdasarkan dengan kesepakatan antara kubu yang terikat.

Perjanjian istishna' dapat berhenti dikarenakan pembatasanantara lain: tiada terwujudnya suatu keharusan-keharusan legal oleh kubu terkait, kesepakatan keduanya terkait untuk memberhentikan kontrak, likuidasi dasar perikatan. Menurut madzhab Syafi'i, Pembayaran dalam akad istishna' ini disamakan salam yaitu diperbolehkannya melunasi DP (*down payment*), dengan cara lunas maupun saat masih berlangsungnya akad dan final akad baik itu pelunasan dengan cara lunas ataupun cicilan semua sesuai perjanjian keduanya. Sedangkan menurut

²⁶*Ibid.* hlm 272.

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

madzhab Hanafi, pembayaran menurut mazhab ini dilaksanakan sesuai dengan perjanjian keduanya tanpa menyerahkan jangka waktu, namun tiada diizinkan pelunasan dilakukan di awal dengan lunas kerana hal tersebut dianggap akan merusak akad dan menjadi akad salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Bahri, S., & Mulyana, A. (2020). Implementasi Akad Istihna Terhadap Jual Beli Furniture. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 99–118.
- Burhanudin. (2010). *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ijtihad Ilmu.
- Firmansyah, A. (2019). *Pemasaran (Dasar dan Konsep)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, Y. (1992). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Irawan, Y., Rahmalisa, U., Wahyuni, R., & Devis, Y. (2019). Sistem Informasi Penjualan Furniture pada CV . Satria Hendra Jaya Pekanbaru Berbasis Web. 1(2), 150–159.
- Muslimin, S., Hasriani, Zainab, Ruslang, & Karno. (2021). Implementasi Akad Istishna dalam Sistem Penjualan Industri Mebel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economic*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.37146/ajie.V3i2.85>
- Nurdiani, T. W. (2021). *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna' pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. Jawa Tengah: NEM.
- Prasetyo, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori, Kasus, dan Pengantar*

Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia

Menuju Praktik. Yogyakarta: Andi.

Pudjihardjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Syariah*. Malang: UB Press.

Rachmawati, E. N., & Mumin, A. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(4), 785–806.

Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah* (2nd ed.). Jakarta: Indeks.

Sukirno, S. (2013). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–387.

Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah*. Yogyakarta: Andi.

Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.